



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BERSAMA  
BUPATI BANGGAI  
DENGAN  
FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 400/868 /Bag.Kesra  
TENTANG  
PANDUAN IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H  
SERTA ANTISIPASI, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
PANDEMI COVID-19 DI MASYARAKAT

- Menimbang : a. bahwa Untuk Menindak Lanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H, dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 451/210/RO-Kesosmas tentang Pelaksanaan Safari Ramadhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Bupati Banggai dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H serta Antisipasi, Pencegahan dan Pengendalian Pandemi Covid-19 di Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H;
  2. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 451/210/RO-Kesosmas Tentang Pelaksanaan Safari Ramadhan serta situasi penyebaran Pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah yang Cenderung Meningkat Setiap Harinya;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI BANGGAI DENGAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PANDUAN IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H DAN IBADAH-IBADAH BAGI PENGANUT AGAMA LAINNYA DALAM RANGKA ANTISIPASI, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19.
- KESATU : Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H dan ibadah-ibadah bagi penganut agama lainnya dalam rangka antisipasi, pencegahan dan pengendalian pandemi covid-19 di Masyarakat adalah untuk memberikan arah dalam melakukan langkah preventif oleh para Camat, Lurah, Kepala Desa, Mubalik dan Para Imam, Pendeta, Panditha dan Pemangku Serta Aparat Penegak Hukum Masing-masing Wilayah.
- KEDUA : Panduan rumah Ibadah dan pelaksanaan ibadah-ibadah bagi penganut agama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Umat Islam diwajibkan menjalankan Ibadah Puasa di Bulan Ramadhan dengan baik berdasarkan ketentuan Fikih Ibadah;




2. Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti di rumah masing-masing ;
3. Bagi setiap warga masyarakat wajib menggunakan masker Ketika berada diluar rumah;
4. Bagi ASN, TNI, dan POLRI untuk menjadi contoh dan keteladanan ditengah-tengah masyarakat dalam upaya antisipasi, pencegahan dan pengendalian penyebaran Pandemi COVID-19;
5. Shalat Tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah masing-masing;
6. Kepada seluruh pengelola masjid (Takmir, Imam, Pegawai Syara' dan seluruh jajarannya), untuk tidak memberi ruang aktifitas ibadah didalam masjid terkecuali Adzan, tarhim, kaset/VCD pengajian, membangunkan sahur dan pemberitahuan waktu imsak serta mengumandangkan takbir (Takbiran) pada malam Idul Fitri dilakukan secara individu;
7. Bagi penganut Agama lainnya untuk tetap melaksanakan ibadah dan kebaktian di rumah masing-masing;
8. Perkumpulan-perkumpulan pemuda dan masyarakat lainnya ditempat-tempat umum dilarang;
9. Mencegah penyebaran Covid 19 lebih baik dari pada mengobati.

**KETIGA :**

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 04 Mei 2020



**BUPATI BANGGAI,**

**Dr. Ir. H. HERWIN YATIM, MM**

**KOMANDAN KODIM 1308  
LUWUK BANGGAI,**

**LETKOL. INF. FANNY PANTOUW**

**KETUA  
PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN BANGGAI,**

**Drs. ABUN BUNYAMIN, SH., MH**

**KETUA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KABUPATEN BANGGAI,**

**Drs. H. ZAINAL ALIHAMU., MA**

**KETUA DPRD  
KABUPATEN BANGGAI**

**SUPRAPTO**

**KEPALA  
KEJAKSAAN NEGERI  
KABUPATEN BANGGAI,**

**MASNUH, SH., M.Hum., MH**

**KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANGGAI,**

**Drs. H. FIRMANSYAH, M.Pd**

**KETUA FORUM IMAM  
KABUPATEN BANGGAI,**

**Drs. MOH. MUKRI, MA**

**KAPOLRES BANGGAI,**

**AKBP. BUDI PRIYANTO, S.IK., M.Si**

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI  
KABUPATEN BANGGAI,**

**AHMAD SHUHEL NADJIR, SH., MH**

**KETUA  
DEWAN MASJID INDONESIA  
KABUPATEN BANGGAI,**

**Drs. H. MUSTAR LABOLO, M.Pd**